



PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN LINGKUNGAN YANG TERTIB DAN AMAN DI WILAYAH KAMPUNG PONCOL KELURAHAN CIPADU LARANGAN

Soni Derta Lesmana^{1*}, Dul Jalil²

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama Nusantara
Tangerang

E-mail: soniderta@gmail.com

ABSTRAK

Kegiatan ini mengevaluasi upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang tertib dan aman di wilayah kampung poncol, kelurahan cipadu, kecamatan larangan. Pokok permasalahan mencakup rendahnya pemahaman warga terhadap aturan lingkungan, perilaku yang mengganggu ketertiban umum, dan lemahnya koordinasi antar warga serta aparat setempat yang menghambat penciptaan suasana aman. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi faktor penyebab kurangnya kesadaran hukum, merancang dan menerapkan intervensi edukatif dan partisipatif, serta mengukur perubahan sikap dan praktik warga terkait ketertiban dan keamanan lingkungan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif aksi dengan kombinasi survey awal wawancara mendalam, edukasi, diskusi tentang penyuluhan hukum serta pelatihan kepemimpinan komunitas. Evaluasi dilakukan melalui observasi lapangan dan survey pasca-intervensi. Hasil menunjukkan peningkatan pemahaman tentang aturan lingkungan dan gotong-royong, serta perbaikan komunikasi antara masyarakat dan aparat kelurahan yang berkontribusi pada penurunan kejadian gangguan ketertiban dan hambatan seperti budaya toleransi terhadap pelanggaran kecil dan keterbatasan sumber daya tetap memerlukan tindak lanjut. Kesimpulan menegaskan bahwa intervensi berbasis pendidikan hukum dan pemberdayaan komunitas efektif meningkatkan kesadaran hukum dan memperkuat terciptanya lingkungan yang lebih tertib dan aman, namun keberlanjutan program dan dukungan institusional diperlukan untuk mempertahankan hasil jangka panjang.

Kata kunci: kesadaran hukum; ketertiban lingkungan; keamanan masyarakat; partisipasi masyarakat; penyuluhan hukum; kampung poncol.

IMPROVING PUBLIC LEGAL AWARENESS TO ESTABLISH AN ORDERLY AND SAFE ENVIRONMENT IN KAMPUNG PONCOL, CIPADU VILLAGE, LARANGAN DISTRICT

ABSTRACT

This study evaluates efforts to improve community legal awareness in order to create an orderly and safe environment in Kampung Poncol, Cipadu Village, Larangan District. The main problems include residents' limited understanding of environmental regulations, behavior that disrupts public order, and weak coordination between residents and local authorities, which hinder the creation of a safe environment. This study aims to identify the factors causing low legal awareness, design and implement educational and participatory interventions, and measure changes in residents' attitudes and practices regarding environmental order and safety. The method used is a qualitative action approach involving an initial survey, in-depth interviews, educational activities, discussions on legal counseling, and community leadership training. Evaluation was conducted through field observations and post-intervention survey. The results indicate an increase in residents' understanding of environmental regulations and mutual cooperation, as well as improved communication between the community and village authorities, contributing to a decrease in public-order disturbances. However, challenges such as tolerance toward minor violations and limited resources still require further attention. The study concludes that interventions based on legal education and community empowerment are effective in improving legal awareness and strengthening the creation of a more orderly and safe environment. Nevertheless, program continuity and institutional support are necessary to maintain these long-term outcomes.

Keywords: legal awareness; environmental order; community safety; community participation; legal counseling; poncol village.



PENDAHULUAN

Kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu unsur penting dalam menciptakan kehidupan sosial yang tertib, aman, dan harmonis. Kesadaran hukum tidak hanya ditunjukkan melalui pengetahuan masyarakat terhadap peraturan, tetapi juga melalui sikap dan perilaku dalam menaati ketentuan yang berlaku. Masyarakat yang memiliki kesadaran hukum akan memahami hak dan kewajibannya, menghormati kepentingan orang lain, serta berperan aktif dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui pendidikan, penyuluhan, dan keterlibatan masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan lingkungan.

Wilayah Kampung Poncol, Kelurahan Cipadu, Kecamatan Larangan, merupakan salah satu lingkungan masyarakat yang membutuhkan penguatan kesadaran hukum. Kehidupan masyarakat yang beragam dapat menimbulkan berbagai persoalan, seperti kurangnya kepedulian terhadap kebersihan dan ketertiban, pelanggaran terhadap aturan lingkungan, gangguan keamanan, serta rendahnya partisipasi warga dalam kegiatan bersama. Permasalahan tersebut tidak selalu disebabkan oleh keinginan untuk melanggar aturan, tetapi juga dapat terjadi karena keterbatasan pemahaman, kurangnya komunikasi, dan belum optimalnya koordinasi antara masyarakat dengan aparat setempat.

Gangguan terhadap ketertiban dan keamanan lingkungan dapat berdampak pada kenyamanan serta hubungan sosial antar warga. Kebiasaan membiarkan pelanggaran kecil, seperti membuang sampah sembarangan, menggunakan fasilitas umum tanpa memperhatikan kepentingan orang lain, membuat kebisingan, atau kurang peduli terhadap keamanan lingkungan, apabila terus berlangsung dapat berkembang menjadi persoalan yang lebih besar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penegakan aturan tidak cukup hanya dilakukan melalui tindakan setelah terjadi pelanggaran, tetapi juga perlu disertai upaya pencegahan melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat.

Pengabdian kepada masyarakat ini penting dilakukan karena masyarakat merupakan pihak yang paling dekat dengan berbagai persoalan lingkungan. Keterlibatan aktif warga dalam memahami, menaati, dan mengawasi pelaksanaan aturan dapat memperkuat terciptanya lingkungan yang tertib dan aman. Penyuluhan hukum diharapkan dapat membantu masyarakat mengenali aturan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, memahami akibat dari pelanggaran, serta mengetahui langkah yang dapat dilakukan ketika menghadapi persoalan hukum atau gangguan ketertiban di lingkungan sekitar.

Selain penyuluhan, pendekatan partisipatif diperlukan agar masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga terlibat dalam merumuskan dan melaksanakan solusi. Kegiatan diskusi, gotong royong, penguatan komunikasi antar warga, serta kerja sama dengan aparat kelurahan dapat menjadi sarana untuk membangun tanggung jawab bersama. Melalui pendekatan tersebut, kesadaran hukum diharapkan berkembang menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya pengetahuan yang diperoleh selama kegiatan berlangsung.

METODE

Kegiatan pengabdian ini menggunakan pendekatan kualitatif partisipatif dengan desain tindakan masyarakat. Pendekatan ini dipilih karena kegiatan tidak hanya bertujuan memperoleh informasi mengenai tingkat kesadaran hukum warga, tetapi juga mendorong masyarakat untuk terlibat langsung dalam mengenali masalah, menyusun solusi, dan menerapkan upaya peningkatan ketertiban serta keamanan lingkungan. Model penyuluhan partisipatif yang menggabungkan pemaparan materi, diskusi, studi kasus, dan evaluasi telah digunakan dalam kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Pelaksanaan pengabdian dilakukan melalui tiga tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tahap persiapan meliputi observasi awal, koordinasi dengan aparat kelurahan dan tokoh masyarakat, identifikasi persoalan lingkungan, serta penyusunan materi penyuluhan. Tahap pelaksanaan meliputi penyuluhan hukum, diskusi interaktif, pembahasan kasus, dan penguatan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan. Tahap evaluasi dilakukan untuk mengetahui perubahan pemahaman, sikap, dan keterlibatan warga setelah kegiatan berlangsung.



Gambar 1. Suasana Paguyuban Bersama Warga RT.003 RW.01 Di Lingkungan Kp. Poncol Kel. Cipadu Kec. Larangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Kampung Poncol, Kelurahan Cipadu, Kecamatan Larangan menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat memiliki peran penting dalam membangun lingkungan yang tertib, aman, dan harmonis. Sebelum kegiatan dilaksanakan, masih ditemukan sebagian warga yang belum sepenuhnya memahami pentingnya aturan bersama dalam kehidupan bermasyarakat, terutama terkait ketertiban lingkungan, tanggung jawab sosial, dan kepedulian terhadap keamanan sekitar.



Gambar 2. Penjelasan Mengenai Edukasi Kesadaran Hukum Untuk Warga Kp. Poncol Kel. Cipadu Kec. Larangan

Setelah dilakukan penyuluhan hukum, diskusi kelompok, dan evaluasi kegiatan, terlihat adanya perubahan pada pemahaman masyarakat. Warga mulai menyadari bahwa hukum tidak hanya berkaitan dengan sanksi atau larangan, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman untuk menjaga keteraturan hidup bersama. Pemahaman ini mendorong masyarakat untuk lebih menghargai aturan yang berlaku di lingkungan tempat tinggal mereka.

Perubahan juga tampak pada sikap dan partisipasi warga. Masyarakat yang sebelumnya cenderung pasif mulai menunjukkan keterlibatan yang lebih besar dalam menjaga ketertiban, saling mengingatkan antar warga, serta mendukung upaya keamanan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa penyuluhan yang dilakukan secara komunikatif dan partisipatif mampu membangun kesadaran bersama, bukan sekadar menambah pengetahuan teoritis.

Selain itu, hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif lebih efektif dalam mendorong penerimaan materi hukum oleh masyarakat. Diskusi yang melibatkan tokoh masyarakat, pengurus lingkungan, pemuda, dan warga membuat pesan yang disampaikan lebih mudah dipahami dan diterima. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga membentuk ruang dialog yang memperkuat hubungan sosial antar warga.



Gambar 3. Foto Bersama Dengan Ketua Dan Warga RT.003 RW.01 Kp. Poncol Kel. Cipadu Kec.Larangan

Secara umum, pembahasan ini menegaskan bahwa peningkatan kesadaran hukum merupakan proses yang bertahap dan memerlukan keterlibatan semua pihak. Keberhasilan kegiatan di Kampung Poncol memperlihatkan bahwa edukasi hukum yang dilakukan secara langsung, sederhana, dan sesuai kebutuhan masyarakat dapat menjadi langkah awal dalam membangun budaya tertib dan aman. Untuk menjaga keberlanjutan hasil tersebut, diperlukan pendampingan lanjutan, dukungan tokoh masyarakat, serta kerja sama antara warga dan aparat setempat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian di Kampung Poncol, Kelurahan Cipadu, Kecamatan Larangan, dapat disimpulkan bahwa rendahnya kesadaran hukum masyarakat masih dipengaruhi oleh terbatasnya pemahaman terhadap aturan bersama dan belum optimalnya partisipasi warga dalam menjaga ketertiban lingkungan. Setelah dilakukan penyuluhan, edukasi dan diskusi, terjadi peningkatan pemahaman, sikap, dan keterlibatan masyarakat dalam upaya menciptakan lingkungan yang tertib, aman, dan harmonis. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan edukatif dan partisipatif efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum Masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada civitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang atas bimbingan dan kesempatan yang diberikan dalam program KKM Mandiri ini juga seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan kerja sama dalam pelaksanaan pengabdian serta penyusunan publikasi ilmiah ini. Ucapan terima kasih secara khusus juga di sampaikan kepada pihak Kelurahan Cipadu, pengurus lingkungan, tokoh masyarakat, dan warga Kampung Poncol yang telah memberikan kesempatan, informasi, serta partisipasi aktif selama kegiatan berlangsung. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada para dosen pembimbing, rekan pelaksana, serta seluruh pihak yang turut membantu dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dokumentasi, dan penyusunan artikel.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. (2017). Menguk Teori Hukum dan Teori Peradilan: Termasuk Interpretasi Undang-Undang. Jakarta: Kencana.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2013). Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional 2015–2019. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2019). Penyuluhan Hukum dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2017). Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyuluhan Hukum. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Moeljatno. (2015). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rahardjo, Satjipto. (2014). Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.



Soekanto, Soerjono. (2014). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.

Soekanto, Soerjono. (2017). Sosiologi Hukum dalam Masyarakat. Jakarta: Rajawali Pers.